

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 1 Tahun 1963 (1/1963)  
TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Menimbang : Untuk menjamin terlaksananya kebersihan dan kesehatan Kota perlu mengadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Retribusi Pengangkutan Sampah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah.  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan).  
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan).  
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.  
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957.
- Mendengar : Musyawarah dalam sidangnya pada tanggal 27, 28 dan 31 Desember 1962 serta tanggal 3 dan 4 Januari 1963.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Retribusi Pengangkutan Sampah sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. retribusi sampah adalah pungutan untuk pengangkutan sampah yang dikenakan kepada wajib retribusi.
- b. wajib retribusi adalah orang, badan hukum dan perserikatan yang bertempat tinggal di tepi jalan.
- c. jalan adalah setiap jalan yang terbuka bagi lalu-lintas umum yang dapat dilalui mobil/gerobag sampah.
- d. sampah adalah sampah biasa berasal dari rumah, pekarangan dan perusahaan.
- e. perusahaan adalah setiap tempat usaha kerajinan, perindustrian atau perdagangan dalam suatu bangunan termasuk kantor/gudangnya baik yang permanen mampu yang tidak permanen.

Pasal 2

Besarnya retribusi bagi setiap wajib retribusi adalah sebagaimana ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Penentuan jalan-jalan yang dimaksud pasal 1 sub c, Peraturan Daerah ini diatur dengan Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

### Pasal 4

Retribusi yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan bagi :

- a. gedung-gedung/kantor-kantor Pemerintah.
- b. sekolah-sekolah
- c. rumah-rumah sakit
- d. perumahan-perumahan sosial
- e. tempat-tempat ibadah (Mesjid, Gereja, Klenteng)
- f. pasar-pasar milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta

## BAB II TARIP, WAJIB RETRIBUSI DAN PENAGIHAN Pasal 5

Retribusi yang dimaksud dalam pasal 2 di atas ditetapkan

- (1) a. sekurang-kurangnya Rp. 5,- (lima rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 10,- (sepuluh rupiah).  
b. bagi tiap-tiap perusahaan selebihnya dari 2 m<sup>3</sup> sampah dikenakan tambahan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tiap-tiap m<sup>3</sup>.
- (2) pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

### Pasal 6

- (1) Wajib retribusi bagi :
  - a. perusahaan ialah pemilik atau yang dikuasakannya.
  - b. kantor ialah pemakai.
  - c. rumah tempat tinggal ialah penghuni utama atau pemilik.
- (2) Bila wajib retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini suatu badan hukum atau perserikatan, maka yang bertindak atas nama badan hukum atau perserikatan itu adalah pengurusnya atau wakil yang ditunjuknya.
- (3) Bila sebuah bangunan digunakan sebagai perusahaan, tempat tinggal dan lain-lainnya, maka untuk bangunan itu dikenakan retribusi yang berlaku untuk perusahaan.

### Pasal 7

Bagi mereka yang tidak dikenakan retribusi tersebut pada pasal 4 dan wajib retribusi yang dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini diwajibkan menyediakan tempat sampahnya di tepi jalan yang dapat dilalui mobil/gerobag sampah.

## Pasal 8

- (1) Penagihan pembayaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan tidak lewat dari tanggal 15 dari bulan almanak berikutnya sesudah bulan yang jumlah retribusinya telah menjadi piutang Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Bila penagihan pertama tidak dipenuhi, maka penagihan diberitahukan secara tertulis dan akan diulangi sekali lagi.
- (3) Bila penagihan kedua kalinya tidak dipenuhi juga, maka kepada yang berhutang itu akan diberitahukan secara tertulis bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 5 kali 24 jam di Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta.
- (4) Bila sesudah jangka waktu pada ayat (3) pasal ini lampau, hutang itu tidak juga dilunasi, maka penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa.

## Pasal 9

Pelaksanaan mengenai penagihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Petugas tersebut ayat (1) pasal ini berwenang memasuki pekarangan-pekarangan dan bangunan-bangunan antara jam 06.00 dan 18.00 setelah memperlihatkan tanda bukti diri yang sah.

## BAB IV LAIN-LAIN Pasal 11

Mereka yang bertempat tinggal di tepi jalan yang tidak dapat dilalui mobil/gerobak sampah supaya membuang sampahnya di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

## BAB V PENUTUP Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal  
4 Januari 1963  
A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong Kotapraja Yogyakarta.

Wakil Ketua I  
ttd  
WASESO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Sah keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Desember 1963 No. 352/K/63. Diundangkan pada tanggal 12 Desember 1963 dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", Seri B No.9 Tahun 1963.

Walikota Kepala Daerah Kotapraja  
Yogyakarta

ttd  
Mr. S. PERWOKOESOEMO

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 1 Tahun 1963  
TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH

UMUM

Untuk menjamin terlaksananya kebersihan kota diperlukan usaha antara lain mengatasi kesulitan-kesulitan pengangkutan sampah. Berhubung dengan ini DPRD-GR, Kotapraja Yogyakarta memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta yang mengatur tentang pemungutan retribusi pengangkutan sampah, yang hasilnya akan dipergunakan dalam pertama-tama untuk mencukupi alat-alat pengangkutan sampah daerah Kotapraja Yogyakarta.

Retribusi yang dimaksud dikenakan terhadap mereka yang mempergunakan bangunan (baik yang permanen maupun yang tidak) untuk keperluan perusahaan kantor, rumah-rumah tinggal atau keperluan lain-lainnya dan bangunan tersebut terletak di sisi jalan umum yang dapat dilalui mobil/gerobag sampah. Untuk memudahkan pengambilan sampah oleh para petugas serta demi kepentingan kesehatan umum, maka pemakai bangunan yang terletak di tepi jalan yang tidak dapat dilalui mobil/gerobag sampah diwajibkan tiap-tiap hari membuang sampahnya di tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal demi pasal :  
Pasal 1 sub a: Cukup jelas  
sub b: Cukup jelas  
sub c: Cukup jelas  
sub d: sampah sampah lainnya misalnya pecahan genteng, bongkaran tembok, batang-batang pohon, lumpur dan lain-lainnya akan diatur tersendiri.  
sub e: Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) :  
           sub a : Cukup jelas  
           sub b : Untuk menetapkan besarnya kelebihan retribusi bulanan bagi tiap-tiap perusahaan diperhitungkan berdasarkan pengukuran banyaknya sampah selama 10 hari berturut-turut dikalikan 3 (hasilnya dibulatkan ke atas hingga satuan-satuan m<sup>3</sup> penuh).  
           ayat (2) : Untuk satu jalan berlaku satu macam tarip.

Pasal 6 ayat (1)  
           sub a: Cukup jelas  
           sub b: Jika pemakai lebih dari satu, maka yang dikenakan retribusi hanyalah salah satu di antaranya.  
           sub c: Cukup jelas  
           ayat (2) : Cukup jelas  
           ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas  
 Pasal 8 : Pada dasarnya retribusi ini adalah retribusi bulanan, akan tetapi untuk memudahkan penarikan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat menentukan kebijaksanaan misalnya dengan mengadakan penarikan secara triwulan dan sebagainya

Pasal 9 : Cukup jelas  
 Pasal 10 : Cukup jelas  
 Pasal 11 : Pasal ini diadakan dengan tujuan pedagogis.  
 Pasal 12 : Cukup jelas.